



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arianto Bin Sawawi (Alm);**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 05 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Gunung Kembang, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Arianto Bin Sawawi ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa Arianto Bin Sawawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Agustia, S.H. dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Bin SAWAWI (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **ARIANTO Bin SAWAWI (alm)** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Bin SAWAWI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIANTO Bin SAWAWI (alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebanyak **Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik merk GORIORIO;
- 1 (satu) bungkus plastik merk MOMOGI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **ARIANTO Bin SAWAWI (Alm)** pada hari Kamis Tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2023. Bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman“**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa **Arianto Bin Sawawi (Alm)** menelpon Sdr. Gareng (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit *Handphone* Merk REDMI warna Biru kepada dan mengatakan untuk mengantar “paket” senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yaitu di samping Hotel Golden. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB tiba – tiba datang seorang laki – laki yang tidak dikenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan berhenti di samping Hotel Golden, kemudian laki – laki tersebut turun dari motor dan terdakwa langsung menghampirinya, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki – laki yang tidak dikenal tersebut dan laki – laki yang tidak dikenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk MOMOGI yang di dalamnya berisi 1 (Satu) klip Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk GORIORIO yang di dalamnya berisi 1 (Satu) klip Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian pada saat yang bersamaan datang **Saksi Rizki Dwi Putra Bin M. Rozi** dan **Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang (masing-masing merupakan personil Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun)** Langsung menyergap dan mengamankan terdakwa, namun seseorang laki-laki yang tidak dikenal itu langsung kabur, Selanjutnya Saksi Rizki Dwi Putra memanggil **Saksi Jon Meri** guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian Saksi Rizki Dwi Putra berkata kepada Terdakwa “*Apa ini ?*” lalu terdakwa menjawab “*Sabu Pak*” kemudian Saksi Rizki Dwi Putra kembali bertanya kepada terdakwa “*Milik siapa sabu ini?*” lalu terdakwa menjawab “*milik saya pak*” kemudian Saksi Rizki Dwi Putra kembali bertanya “*Apa ada izin memiliki narkotika jenis sabu ini?*” lalu terdakwa menjawab “*tidak ada pak*” lalu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang bertanya kepada terdakwa “*apakah ada narkotika lain milik kamu?*” lalu terdakwa menjawab “*tidak ada pak*” kemudian Saksi Ivan Roynaldo Aritonang kembali bertanya “*darimana kamu peroleh sabu ini?*” lalu terdakwa menjawab “*dari Gareng Pak*”. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti** oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 141/10727.00/2023 tanggal 30 November 2023, berisikan bahwa:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri



o 2 (Dua) Plastik klip diberi tanda huruf "A" dan huruf "B", dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik "A" yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) klip plastik "B" yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara;

o Kemudian 2 (dua) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" dan huruf "B" berisi kristal putih bening diduga jenis narkotika jenis sabu **total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.125 tanggal 4 Desember 2023 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "C" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari Terdakwa Arianto Bin Sawawi **Positif/Terdeteksi Methamphetamine** yang terdadar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa **ARIANTO Bin SAWAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **ARIANTO Bin SAWAWI (Alm)** pada hari Kamis Tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2023. Bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa **Arianto Bin Sawawi (Alm)** menelpon Sdr. Gareng (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit *Handphone* Merk REDMI warna Biru kepada dan mengatakan untuk mengantar “paket” senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yaitu di samping Hotel Golden. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB tiba – tiba datang seorang laki – laki yang tidak dikenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan berhenti di samping Hotel Golden, kemudian laki – laki tersebut turun dari motor dan terdakwa langsung menghampirinya, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki – laki yang tidak dikenal tersebut dan laki – laki yang tidak dikenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk MOMOGI yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk GORIORIO yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian pada saat yang bersamaan datang **Saksi Rizki Dwi Putra Bin M. Rozi** dan **Saksi Ivan Roynaldo Aritonang** anak dari **Harry Aritonang** (masing-masing merupakan **personil Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun**)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri



Langsung menyergap dan mengamankan terdakwa, namun seseorang laki-laki yang tidak dikenal itu langsung kabur, Selanjutnya Saksi Rizki Dwi Putra memanggil **Saksi Jon Meri** guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian Saksi Rizki Dwi Putra berkata kepada Terdakwa "Apa ini ?" lalu terdakwa menjawab "Sabu Pak" kemudian Saksi Rizki Dwi Putra kembali bertanya kepada terdakwa "Milik siapa sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "milik saya pak" kemudian Saksi Rizki Dwi Putra kembali bertanya "Apa ada izin memiliki narkotika jenis sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang bertanya kepada terdakwa "apakah ada narkotika lain milik kamu?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian Saksi Ivan Roynaldo Aritonang kembali bertanya "darimana kamu peroleh sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "dari Gareng Pak". Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti** oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 141/10727.00/2023 tanggal 30 November 2023, berisikan bahwa:

- o 2 (Dua) Plastik klip diberi tanda huruf "A" dan huruf "B", dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) klip plastik "A" yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara;
 - 1 (satu) klip plastik "B" yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara;
- o Kemudian 2 (dua) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" dan huruf "B" berisi kristal putih bening diduga jenis narkotika jenis sabu **total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri



jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.125 tanggal 4 Desember 2023 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "C" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari Terdakwa Arianto Bin Sawawi **Positif/Terdeteksi Methamphetamine** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan Terdakwa ARIANTO Bin SAWAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jon Meri Bin Wagiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap sdr. Arianto Bin Sawawi terkait pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu dan Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN S1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.15 Wib di sekitar Hotel Goden Sarolangun yang terletak di Kel. Gunung kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik merk GORIORIO yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic merk MOMOGI berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik merk GORIORIO yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic merk MOMOGI berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu tersebut di temukan di dekat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Jarak Saksi menyaksikan pengeledahan dan penemuan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis sabu tersebut adalah sekira 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 22:15 wib saat Saksi sedang berada di Warung di depan Hotel Golden yang tidak jauh dari tempat kejadian yang terletak di Kel Gunung kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. kemudian Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh pihak kepolisian yang Saksi ketahui dari pihak kepolisian mengaku bernama Arianto di Kel. Gunung kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian tersebut pergi menuju ke tempat terdakwa diamankan tersebut dan sampai disana Saksi melihat bahwa pelaku sudah diborgol oleh pihak kepolisian dan kemudian Saksi diperlihatkan oleh anggota kepolisian berupa surat perintah tugas, setelah Saksi baca dan Saksi pahami salah seorang anggota kepolisian mengatakan: "tolong saksikan kami akan melakukan pemeriksaan" dan Saksi menjawab "iya pak";
- Bahwa kemudian Saksi melihat anggota kepolisian melakukan tugas pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan pada saat itu anggota kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kirstal putih diduga narkotika jenis hshabu dan kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "apa ini"

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijawab oleh terdakwa “ini shabu pak” lalu anggota kepolisian menanyakan “punya siapa sabu ini” terdakwa menjawab “punya Saksi pak” anggota kepolisian menanyakan “ dari mano kau dapat barang ni” terdakwa menjawab “ dari goreng pak” setelah diamankan oleh anggota Kepolisian ditanyakan kembali kepada Terdakwa “kamu ada izin memiliki narkoba ini” terdakwa menjawab “Saksi tidak memiliki izinnya pak”, selanjutnya pihak kepolisian membawa barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa tersebut kepolres sarolangun;

- Bahwa Saat diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa seorang diri;
- Bahwa Situasi saat tersebut pada malam hari, barang bukti tersebut dapat terlihat dengan jelas karena di bantu oleh cahaya lampu dari Hotel Golden;
- Bahwa Saat di tanyakan oleh pihak Kepolisian, diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan merk MOMOGI, 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan merk GORIORIO, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. Rizki Dwi Putra Bin M Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap sdr. Arianto Bin Sawawi terkait pelaku Tindak Pidana Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan lintas Sumatera, Kel Gunung kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun provinsi Jambi (bersebelahan dengan Hotel Golden);



- Bahwa Dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Sat Narkotika Polres Sarolangun yaitu sdr. Ivan Aritonang dan Tim Sat Res Narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Yang saat itu berhasil diamankan adalah sebanyak 2 (dua) klip plastik klip yang tersebut berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic merk goririo, 1 (satu) bungkus plastic merk momogi;
- Bahwa Barang bukti tersebut di temukan di dekat terdakwa diamankan;
- Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa Saat itu terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari sdr Gareng;
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.15 Wib, saat Saksi dan tim Unit 1 Satnarkoba Polres Sarolangun sedang berada di Polres sarolangun, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang berada di Kel. Gunung kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut sedang berdiri di pinggir jalan lintas Sumatra samping Hotel Golden dengan seorang laki laki yang tidak diketahui namanya menggunakan sepeda motor PCX warna Silver yang diduga sedang bertransaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan beserta tim langsung menyergap dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama ARIANTO Bin SAWAWI (Alm) dan setelah itu Saksi memanggil saksi sipil yang kemudian diketahui bernama JON MERI dan setelah saksi sipil datang lalu dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa. Saat itu diamankan dari tangan terdakwa 1 (satu) klip shabu dibungkus kemasan snack momogi dan 1 (satu) klip shabu lagi dibungkus kemasan snack goririo terjatuh ditanah dekat terdakwa berdiri diamankan tersebut, Kemudian Saksi menanyakan kepada arianto:” apa ini ” arianto menjawab:”shabu pak”, Saksi mengatakan kembali: ”milik siapa shabu ini”: ” arianto menjawab:” shabu milik Saksi pak”, Saksi mengatakan:” kamu ada izin memiliki narkotika jenis shabu ini”, arianto mengatakan:”tidak ada pak”, kemudian ivan roynaldo Aritonang mengatakan:”apakah ada narkotika lain milik kamu”, arianto menjawab:” tidak ada pak” kemudian sdr ivan roynaldo aritonang mengatakan: “darimana kamu peroleh” arianto menjawab: “dari gareng pak”, kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa hanya memesan 1 (satu) klip shabu dari goreng tersebut, sementara sisanya yang diamankan adalah milik teman terdakwa yang saat itu berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Situasi saat tersebut pada malam hari, barang bukti tersebut dapat terlihat dengan jelas karena di bantu oleh cahaya lampu dari hotel Golden;
 - Bahwa Pada saat diamankan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Sarolangun;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik klip yang tersebut berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plasticmerk goririo, 1 (satu) bungkus plastic merk momogi, 1 (satu) unit handphne merk REDMI warna biru tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
3. Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap sdr. Arianto Bin Sawawi terkait pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan lintas Sumatera, Kel Gunung kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun provinsi Jambi (bersebelahan dengan Hotel Golden);
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Sat Narkotika Polres Sarolangun yaitu sdr. Rizki Dwi Putra dan Tim Sat Res Narkoba Polres Sarolangun;
 - Bahwa Yang saat itu berhasil diamankan adalah sebanyak 2 (dua) klip plastik klip yang tersebut berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plasticmerk goririo, 1 (satu) bungkus plastic merk momogi;
 - Bahwa Barang bukti tersebut di temukan di dekat terdakwa diamankan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN SII



- Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa Saat itu terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari sdr Gareng;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.15 Wib, saat Saksi dan tim Unit 1 Satnarkoba Polres Sarolangun sedang berada di Polres sarolangun, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang berada di Kel. Gunung kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut sedang berdiri di pinggir jalan lintas Sumatra samping Hotel Golden dengan seorang laki laki yang tidak diketahui namanya menggunakan sepeda motor PCX warna Silver yang diduga sedang bertransaksi Narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan beserta tim langsung menyergap dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama ARIANTO Bin SAWAWI (Alm) dan setelah itu Saksi memanggil saksi sipil yang kemudian diketahui bernama JON MERI dan setelah saksi sipil datang lalu dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa. Saat itu diamankan dari tangan terdakwa 1 (satu) klip shabu dibungkus kemasan snack momogi dan 1 (satu) klip shabu lagi dibungkus kemasan snack goriorio terjatuh ditanah dekat terdakwa berdiri diamankan tersebut, Kemudian Saksi menanyakan kepada arianto:" apa ini " arianto menjawab:"shabu pak", Saksi mengatakan kembali: "milik siapa shabu ini": " arianto menjawab:" shabu milik Saksi pak", Saksi mengatakan:" kamu ada izin memiliki narkoba jenis shabu ini", arianto mengatakan:"tidak ada pak", kemudian ivan roynaldo Aritonang mengatakan:"apakah ada narkoba lain milik kamu", arianto menjawab:" tidak ada pak" kemudian sdr ivan roynaldo aritonang mengatakan: "darimana kamu peroleh" arianto menjawab: "dari gareng pak", kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa hanya memesan 1 (satu) klip shabu dari gareng tersebut, sementara sisanya yang diamankan adalah milik teman terdakwa yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Situasi saat tersebut pada malam hari, barang bukti tersebut dapat terlihat dengan jelas karena di bantu oleh cahaya lampu dari hotel Golden;
- Bahwa Pada saat diamankan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik klip yang tersebut berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plasticmerk goririo, 1 (satu) bungkus plastic merk momogi, 1 (satu) unit handphne merk REDMI warna biru tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.15 Wib, dilokasi kerja bangunan di Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun (dekat dengan hotel Golden);
- Bahwa Pada saat itu yang diamankan oleh pihak kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Klip plastik;
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip yaitu Terdakwa sendiri dan 1 (satu) klip yaitu milik seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya mengantarkan dan memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Gareng melalui telepon WA;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) klip plastic seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu kepada Gareng tersebut dalam rentan waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Rencananya shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 november 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sedang berada di lokasi kerja bangunan di kel. gunung kembang kec. sarolangun lalu Terdakwa menelpon gareng kemudian Terdakwa mengatakan kepada gareng "tolong antar paket dua ratus" kemudian gareng menjawab "iyo segera" lalu Terdakwa mengatakan "sayo nunggu di samping golden hotel" lalu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Srl



jawab goreng "oke" kemudian hp Terdakwa matikan, kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan lintas sumatera samping hotel golden, kemudian sekira pukul 22.15 wib datanglah 1 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berhenti di samping hotel golden, lalu laki-laki tersebut turun dari motornya kemudian Terdakwa menghampiri laki-laki tersebut kemudian Terdakwa melihat laki-laki tersebut dan langsung saja Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1 bungkus makanan ringan momogi yang berisi 1 (satu) klip plastik shabu kepada Terdakwa dan pada saat bersamaan datang 2 unit sepeda motor lalu langsung turun dan berlari ke arah Terdakwa lalu laki-laki kurir narkoba tersebut langsung naik keatas motornya dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap oleh anggota kepolisian, kemudian saksi diamankan lalu diamankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) klip shabu dibungkus kemasan plastik makanan ringan momogi dan 1 klip shabu lagi dibungkus kemasan snack goriorio terjatuh ditanah dekat Terdakwa berdiri yang terlihat sebelumnya hendak dibuang oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya anggota polisi memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa selanjutnya di hadapan Terdakwa masyarakat diperlihatkan oleh anggota 2 klip plastik berisi shabu, lalu anggota polisi mengatakan "apa isi dari klip plastik ini?" lalu jawab Terdakwa "shabu sayo pak" selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke polres sarolangun guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. goreng (dpo) namun Terdakwa mengetahui bahwa sdr. goreng (dpo) ada menjual narkoba, Terdakwa baru satu kali bertemu goreng sedangkan yang mengantarkan shabu kepada Terdakwa saat tertangkap itu bukan sdr. Goreng;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa GARENG ada menjual atau menyediakan narkoba dari pemberitahuan orang yang Terdakwa kenal yakni seorang satpam, pada saat sedang bekerja kuli bangunan yang memberikan Terdakwa nomor telpon GARENG yang ada menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan/atau menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Setelah dilihat oleh Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic merk MOMOGI, dan 1 (satu) bungkus plastic merk GORIORIO, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru, tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 141/10727.00/2023 tanggal 30 November 2023, berisikan bahwa: 2 (Dua) Plastik klip diberi tanda huruf "A" dan huruf "B", dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik "A" yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara;

- 1 (satu) klip plastik "B" yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara;

Kemudian 2 (dua) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" dan huruf "B" berisi kristal putih bening diduga jenis narkoba jenis sabu **total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.125 tanggal 4 Desember 2023 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "C" berisi kristal putih bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari Terdakwa Arianto Bin Sawawi Positif/Terdeteksi Methamphetamin yang terdadar dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 11358/LHP/BLK-JBI/XII/2023 tanggal 02 Desember 2023

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN SII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Arianto bin Asmawi didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik merk goriorio;
3. 1 (satu) bungkus plastik merk momogi;
4. 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa **Arianto Bin Sawawi (Alm)** menelpon Sdr. Gareng (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit *Handphone* Merk REDMI warna Biru kepada dan mengatakan untuk mengantar "paket" senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yaitu di samping Hotel Golden. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB tiba – tiba datang seorang laki – laki yang tidak dikenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan berhenti di samping Hotel Golden, kemudian laki – laki tersebut turun dari motor dan terdakwa langsung menghampirinya, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki – laki yang tidak dikenal tersebut dan laki – laki yang tidak dikenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk MOMOGI yang di dalamnya berisi 1 (Satu) klip Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk GORIORIO yang di dalamnya berisi 1 (Satu) klip Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian pada saat yang bersamaan datang **Saksi Rizki Dwi Putra Bin M. Rozi** dan **Saksi Ivan Roynaldo Aritonang** anak dari **Harry Aritonang (masing-masing merupakan personil Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun)** Langsung menyergap dan mengamankan terdakwa, namun seseorang laki-laki yang tidak dikenal itu langsung kabur, Selanjutnya Saksi Rizki Dwi Putra memanggil **Saksi Jon Meri** guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri



Saksi Rizki Dwi Putra berkata kepada Terdakwa "Apa ini ?" lalu terdakwa menjawab "Sabu Pak" kemudian Saksi Rizki Dwi Putra kembali bertanya kepada terdakwa "Milik siapa sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "milik saya pak" kemudian Saksi Rizki Dwi Putra kembali bertanya "Apa ada izin memiliki narkoba jenis sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang bertanya kepada terdakwa "apakah ada narkoba lain milik kamu?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian Saksi Ivan Roynaldo Aritonang kembali bertanya "darimana kamu peroleh sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "dari Gareng Pak". Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti** oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 141/10727.00/2023 tanggal 30 November 2023, berisikan bahwa:

o 2 (Dua) Plastik klip diberi tanda huruf "A" dan huruf "B", dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik "A" yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) klip plastik "B" yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara;

Kemudian 2 (dua) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" dan huruf "B" berisi kristal putih bening diduga jenis narkoba jenis sabu **total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan.

o Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "C" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari Terdakwa Arianto Bin Sawawi **Positif/Terdeteksi Methamphetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan unsur subyektif yang memiliki pengertian yang sama dengan pengertian "barang siapa" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sjl



orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “hij” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Arianto Bin Sawawi** yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni: “**Setiap Orang**”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** adalah merupakan sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dari delik yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa secara teoritis terdapat tiga bentuk dari sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yakni:

1. bertentangan dengan hukum;
2. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain; dan
3. tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pasal-pasal pidana juga telah mengatur seperangkat lembaga yang memberikan dispensasi kepada pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan izin. Undang-undang ini mengatur bahwa untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan ketiga bentuk dari sifat melawan hukum tersebut, dan dikaitkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat diambil kesimpulan bahwa delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sifatnya merupakan delik perizinan, dimana pasal-pasal pidana dikenakan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan dispensasi dengan izin tersebut namun melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini haruslah diartikan sebagai tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana nantinya akan diuraikan di ad 3;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki perizinan terkait pemanfaatan narkotika baik untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya Terdakwa termasuk golongan yang tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam unsur ini adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar dalam perkara ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti telah terungkap dipersidangan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa **Arianto Bin Sawawi (Alm)** menelpon Sdr. Gareng (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit *Handphone* Merk REDMI warna Biru kepada dan mengatakan untuk mengantar “paket” senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yaitu di samping Hotel Golden. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB tiba – tiba datang seorang laki – laki yang tidak dikenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan berhenti di samping Hotel Golden, kemudian laki – laki tersebut turun dari motor dan terdakwa langsung menghampirinya, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki – laki yang tidak dikenal tersebut dan laki – laki yang tidak dikenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk MOMOGI yang di dalamnya berisi 1 (Satu) klip Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merk GORIORIO yang di dalamnya berisi 1 (Satu) klip Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, kemudian pada saat yang bersamaan datang **Saksi Rizki Dwi Putra Bin M. Rozi** dan **Saksi Ivan Roynaldo Aritonang** anak dari **Harry Aritonang (masing-masing merupakan personil Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun)** Langsung menyergap dan mengamankan terdakwa, namun seseorang laki-laki yang tidak dikenal itu langsung kabur, Selanjutnya Saksi Rizki Dwi Putra memanggil **Saksi Jon Meri** guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian Saksi Rizki Dwi Putra berkata kepada Terdakwa “*Apa ini ?*” lalu terdakwa menjawab “*Sabu Pak*” kemudian Saksi Rizki Dwi Putra kembali bertanya kepada terdakwa “*Milik siapa sabu ini?*” lalu terdakwa menjawab “*milik saya pak*” kemudian Saksi Rizki Dwi Putra kembali bertanya “*Apa ada izin memiliki narkotika jenis sabu ini?*” lalu terdakwa menjawab “*tidak ada pak*” lalu Saksi Ivan Roynaldo Aritonang bertanya kepada terdakwa “*apakah ada narkotika lain milik kamu?*” lalu terdakwa menjawab “*tidak ada pak*” kemudian Saksi Ivan Roynaldo Aritonang kembali bertanya “*darimana kamu peroleh sabu ini?*” lalu terdakwa menjawab “*dari Gareng Pak*”. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti** oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 141/10727.00/2023 tanggal 30 November 2023, berisikan bahwa:

o 2 (Dua) Plastik klip diberi tanda huruf "A" dan huruf "B", dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik "A" yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) klip plastik "B" yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara;

Kemudian 2 (dua) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" dan huruf "B" berisi kristal putih bening diduga jenis narkotika jenis sabu **total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram** dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.125 tanggal 4 Desember 2023 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "C" berisi kristal putih bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari Terdakwa Arianto Bin Sawawi **Positif/Terdeteksi Methamphetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga yakni: **"membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sjl



menghapus pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis methamphetamine akan dipergunakan dalam peredaran gelap narkotika, sedangkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu Rizki Dwi Putra Bin M Rozi dan Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak adari Harry Aritonang yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan "*barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa untuk menambah semangat kerja*";

Menimbang, bahwa sementara itu, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibuat untuk menjerat pelaku peredaran gelap narkotika (*vide* Putusan MA No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan MA No. 443 K/Pid.Sus/2015), sedangkan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis metamfetamina dalam perkara *a quo* adalah untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahguna narkotika yang membeli narkotika untuk tujuan dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 114 tersebut karena memang benar seorang penyalahguna atau pecandu narkotika sebelum menggunakan narkotika haruslah terlebih dahulu membeli kemudian memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut (*vide* Putusan MA No. 14 K/Pid.Sus/2015, Putusan MA No. 52 K/Pid.Sus/2016, Putusan MA No. 72 K/Pid.Sus/2016), lagipula pengertian **membeli dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan untuk menjerat perbuatan membeli narkotika yang untuk dikonsumsi** (*vide* Putusan MA No. 643 K/Pid.Sus/2015);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang diajukan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 2 (dua) klip plastik dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah berat tersebut dapat dikategorikan untuk pemakaian sehari untuk diri sendiri yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai pemakaian 1 (satu) hari dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan bahwa penggunaan sehari kelompok metamfetamina adalah sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 11358/LHP/BLK-JBI/XII/2023 tanggal 02 Desember 2023 atas nama Terdakwa Arianto bin Asmawi didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine. Hal ini membuktikan bahwa benar terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan "*Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*", oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan wajib menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris;
- 1 (satu) bungkus plastik merk goriorio;
- 1 (satu) bungkus plastik merk momogi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN SII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arianto Bin Sawawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris;
 - 1 (satu) bungkus plastik merk goriorio;
 - 1 (satu) bungkus plastik merk momogi;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)